



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Barat.
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat.
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
12. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat.
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat.
14. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.
15. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* yang selanjutnya disebut Satgas *COVID-19* adalah Satgas *COVID-19* yang dibentuk Pemerintah Daerah.
16. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari severe acute respiratory

syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional.

17. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi *COVID-19* yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan *COVID-19* adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *COVID-19*.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. peningkatan penanganan Kesehatan;
- c. monitoring dan evaluasi
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan

## BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

### Pasal 3

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

## Bagian Kedua Kewajiban

## Paragraf 1

### Perlindungan Kesehatan Perorangan

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang yang berada di Daerah wajib melaksanakan perlindungan kesehatan Perorangan, yang meliputi:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu, ketika:
    1. berada di luar rumah;
    2. berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; dan/atau
    3. menggunakan kendaraan bermotor;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang;
  - d. menerapkan PHBS pencegahan *COVID-19*; dan
  - e. membatasi kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama.
- (2) PHBS pencegahan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
  - b. membersihkan diri dan barang bawaan setelah beraktivitas di luar rumah;
  - c. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
  - d. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi tertular *COVID-19*;
  - e. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
  - f. membawa perlengkapan pribadi untuk menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
  - g. melakukan olahraga secara rutin;
  - h. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
  - i. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenai sanksi kerja sosial atau denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menyapu jalan umum dengan mengenakan rompi paling selama 60 (enam puluh) menit;
  - b. menjadi relawan pada Satgas COVID-19 selama 3 (tiga) hari; dan/atau
  - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas social selama 1 (satu) hari.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (4) Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker di luar rumah, Satpol PP mendaftarkan nama, alamat dan nomor induk kependudukan, pelanggar untuk dimasukkan ke basis data/sistem informasi.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), dikecualikan dari kewajiban menggunakan masker ketika berada di luar rumah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis olahraga dengan intensitas tinggi untuk tujuan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### Paragraf 2

#### Perlindungan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum melakukan perlindungan kesehatan masyarakat.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;
  - b. sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
  - c. tempat ibadah;

- d. terminal dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. fasilitas pelayanan kesehatan;
- k. area publik dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- l. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. membentuk Tim Penanganan *COVID-19* di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang terdiri dari:
    1. pimpinan;
    2. bagian kepegawaian;
    3. bagian kesehatan dan keselamatan kerja; dan
    4. petugas kesehatan, dengan Surat Keputusan dari pimpinan perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata.
  - b. memantau, memperbaharui perkembangan informasi tentang *COVID-19* di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, dan melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang yang berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan;
  - d. mewajibkan pekerja menggunakan masker;

- e. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
  - f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
  - g. menyediakan hand sanitizer;
  - h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  - i. tidak memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
  - j. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *COVID-19*;
  - k. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang pada setiap aktivitas kerja;
  - l. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
  - m. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
  - n. melaksanakan protokol pencegahan *COVID-19*;
  - o. memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan *COVID-19*; dan
  - p. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *COVID-19*.
- (2) Tim Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata.
- (3) Kewajiban melaksanakan perlindungan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja
- (4) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja pada perkantoran swasta dan tempat kerja; dan

- b. Dinas Pariwisata pada perhotelan/ penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya.
- (5) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenai denda administratif:
    1. Setiap pelaku usaha skala mikro dikenai denda administratif paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
    2. Setiap pelaku usaha skala menengah dikenai denda administratif paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
    3. Setiap pelaku usaha skala makro dikenai denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai denda administratif:
    1. Setiap pelaku usaha skala mikro dikenai denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    2. Setiap pelaku usaha skala menengah dikenai denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
    3. Setiap pelaku usaha skala makro dikenai denda administratif paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali atau lebih dan berikutnya dikenai denda administratif :
    1. Setiap pelaku usaha skala mikro dikenai denda administratif paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
    2. Setiap pelaku usaha skala menengah dikenai denda administratif paling banyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
    3. Setiap pelaku usaha skala makro dikenai denda administratif paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (6) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang

mengulangi pelanggaran dan tidak melaksanakan kewajiban perlindungan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

- (7) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dilakukan penutupan sementara sampai dilaksanakan pemenuhan pembayaran denda administratif.
- (8) Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif dan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh:
  - a. Satpol PP pada perkantoran milik pemerintah;
  - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja pada perkantoran milik swasta dan tempat kerja;
  - c. Dinas Pariwisata pada perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangan; dan
  - d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tempat industri dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangan, dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian, dan/atau TNI.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol pencegahan *Covid19* di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

## Pasal 9

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. melaksanakan protokol pencegahan *COVID-19* di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya;

- b. mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan menggunakan masker;
  - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi peserta didik dan tenaga kependidikan;
  - d. mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
  - e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar peserta didik atau tenaga kependidikan;
  - f. membersihkan area sekolah atau institusi Pendidikan lainnya, dan lingkungan sekitar;
  - g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya secara berkala;
  - h. memberikan sanksi kepada peserta didik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan protocol pencegahan *COVID-19*; dan
  - i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *COVID-19*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol pencegahan *Covid19* di sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .
- (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat didampingi oleh perangkat daerah terkait.

#### Pasal 10

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat ibadah;
  - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna tempat ibadah;
  - c. memberitahukan setiap pengguna tempat ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;

- d. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengguna tempat ibadah;
  - e. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitar;
  - f. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan
  - g. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 11

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab terminal dan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d wajib melaksanakan perlindungan Kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melaksanakan protokol pencegahan *COVID-19* di lingkungan terminal dan pelabuhan;
  - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna terminal dan pelabuhan;
  - c. mewajibkan pengguna terminal dan pelabuhan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun;
  - d. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengguna tempat ibadah;
  - e. membersihkan terminal, pelabuhan dan lingkungan sekitar; dan
  - f. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan terminal dan pelabuhan sebelum dan setelah melaksanakan tugas.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 12

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat dengan pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan melalui penerapan batas kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

### Pasal 13

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. melaksanakan protokol pencegahan *COVID-19*;
  - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker, kecuali saat makan dan minum;
  - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
  - d. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - e. menyediakan hand sanitizer;
  - f. tidak menggunakan alat makan atau alat minum yang mengharuskan pengunjung berbagi alat dalam mengkonsumsinya, antara lain shisha dan menu sejenisnya;
  - g. mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung; dan
  - h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *COVID-19*.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang tidak

melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat berkoordinasi dengan unsur Kepolisian dan/atau TNI.

#### Pasal 14

- (1) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. melaksanakan protokol pencegahan *COVID-19* saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
  - b. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung.
- (2) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

#### Pasal 15

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. melaksanakan protokol pencegahan *COVID-19* saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
  - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;

- d. menyediakan *hand sanitizer*; dan
  - e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

#### Pasal 16

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
  - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  - c. mengatur waktu kunjungan;
  - d. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - e. menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; dan
  - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan berkoordinasi dengan unsur Kepolisian dan/atau TNI.

#### BAB IV

#### PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

## Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
  - a. pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan *COVID-19* dari tingkat rukun warga sampai dengan tingkat Kabupaten;
  - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
  - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
  - d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan *COVID-19* untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
  - e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus *COVID-19*;
  - f. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
  - g. pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena *COVID-19*;
  - h. peningkatan tata kelola pemeriksaan *COVID-19*;
  - i. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus Konfirmasi;
  - j. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
  - k. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *COVID-19*.
- (2) Pemerintah Daerah membangun, memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, dan melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 18

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kontak erat, suspek, probable, konfirmasi atau pelaku perjalanan, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib:
  - a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat Kesehatan masyarakat atau Dinas Kesehatan;
  - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan;

- c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
  - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
  - e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
  - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar *COVID-19*.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kontak Erat atau Suspek berdasarkan penyelidikan epidemiologi dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* atau Tes Cepat Molekuler petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* positif/Tes Cepat Molekuler positif, namun tidak menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/memiliki gejala ringan yang tidak membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan isolasi mandiri/karantina mandiri pada tempat yang telah ditentukan;
  - b. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* positif/Tes Cepat Molekuler positif dan membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan; dan
  - c. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 19

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *COVID-19* dilakukan oleh:

- a. Satpol PP, Perangkat Daerah terkait dan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* mengikutsertakan unsur TNI dan Kepolisian untuk perorangan, tempat wisata dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengikutsertakan unsur TNI dan Kepolisian untuk pelaksanaan di sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan politik mengikutsertakan unsur TNI dan Kepolisian untuk pelaksanaan di tempat ibadah;
- d. perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk tempat kerja pemerintahan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja mengikutsertakan unsur TNI dan Kepolisian untuk pelaksanaan di tempat kerja non pemerintahan dan instansi terkait;
- e. Dinas Perhubungan mengikutsertakan TNI dan Kepolisian untuk pelaksanaan di terminal, pelabuhan dan transportasi umum; dan
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah mengikutsertakan unsur TNI dan Kepolisian untuk pelaksanaan di Toko, Pasar Modern dan Pasar Tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, café dan restoran dan pedagang kaki lima/lapak jajanan.

## BAB VI

### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 20

- (1) Bupati menugaskan seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi :
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

Pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru

pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

  
RUSLAN NAI, S.Sos, MH

Pembina/IV.a

NIP. 19700711 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR  
0207

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

I. UMUM

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Penerapan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 ini menjadi pedoman teknis bagi seluruh pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah. Dengan demikian Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun dalam

Peraturan Bupati ini memuat ruang lingkup mengenai pelaksanaan, peningkatan penanganan Kesehatan, monitoring dan evaluasi, sosialisasi dan partisipasi; serta pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksudkan dengan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dan dalam kondisi keterbatasan pemakaian RT-PCR, Rapid Test dapat digunakan untuk skrining. Rapid Test tidak digunakan untuk diagnostik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.